



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Poso dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Poso yang lebih sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Poso, perlu pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum dan atau infrastruktur.
5. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdaaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.

7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
14. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

## BAB II PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilakukan terhadap :
  - a. penyedia jasa ;
  - b. pengguna jasa; dan
  - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. usaha orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.

- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
  - b. orang perseorangan.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b.

### Pasal 3

Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi meliputi :

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; dan
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.

### Pasal 4

Pembinaan terhadap pengguna jasa konstruksi meliputi :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### Pasal 5

Pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi meliputi :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KEWENANGAN PEMBINAAN

## Pasal 7

Kewenangan dalam pembinaan jasa konstruksi meliputi :

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

## Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- c. standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- e. penerbitan rekomendasi IUJK.

## Pasal 9

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.

## Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. pengawasan terhadap persyaratan;
- b. penerbitan surat peringatan tertulis;
- c. penerbitan surat pembatasan dan atau penghentian kewenangan; dan
- d. penerbitan surat pembekuan dan atau pencabutan IUJK.

### Pasal 11

Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

### Pasal 12

Kewenangan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA

### Bagian Kesatu Pengguna jasa

### Pasal 13

- (1) Pengguna jasa berhak :
  - a. mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
  - b. mendapat layanan jasa konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa sesuai dengan klasifikasi perusahaan jasa konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja jasa konstruksi;
  - c. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa; dan
  - d. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.
- (2) Pengguna jasa wajib :
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - b. menunjuk penyedia jasa;
  - c. memberikan informasi, uraian dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud dan fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan;
  - d. menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - e. menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan;
  - f. ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik;
  - g. melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada instansi dan atau lembaga yang berwenang;
  - h. bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahannya;
  - i. mengesahkan perubahan pekerjaan (bila terjadi); dan

- j. menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Bagian Kedua  
Penyedia Jasa

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa berhak :
  - a. atas pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya;
  - b. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
  - c. atas imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
  - d. mengalihkan kerugian yang timbul akibat kegagalan konstruksi kepada pihak asuransi; dan
  - e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
- (2) Penyedia jasa wajib :
  - a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, perlindungan sosial tenaga kerja dan tata lingkungan setempat serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki izin usaha jasa konstruksi;
  - c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
  - d. memiliki sertifikat usaha yang dikeluarkan oleh lembaga atau asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
  - e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
  - f. membuka kantor perwakilan di daerah bagi penyedia jasa dari luar daerah yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di daerah;
  - g. dalam melaksanakan kegiatannya mengutamakan tenaga kerja setempat/lokal dan/atau putra daerah dengan tidak mengabaikan kompetensi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
  - i. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga dihasilkan desain produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan;
  - j. melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu;

- k. memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
- 1) melaporkan apabila terjadi perubahan data BUIK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - 2) menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- l. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUIK di kantor tempat BUIK berdomisili.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk forum jasa konstruksi.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di SKPD.
- (3) Forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (4) Hasil forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan lembaga untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

### Pasal 16

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) beranggotakan wakil-wakil dari:
  - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
  - b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
  - c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
  - d. instansi Pemerintah yang terkait.
- (2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
  - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
  - d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
  - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
- (3) Untuk mendukung kegiatannya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan.

BAB VI  
KEBIJAKAN DAN LANGKAH PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 17

Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi; dan
- e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Bagian Kedua  
Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 18

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi penerapan standart regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama di luar pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah; dan
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 19

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. meminta hasil klarifikasi kepada panitia pengadaan barang/jasa yang menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dengan nilai penawarannya kurang dari 60% (enam puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- c. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- d. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif; dan
- e. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi badan usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa :
  1. Laporan badan usaha tahunan yang meliputi :
    - a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
    - b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
    - c) daftar tenaga ahli dan terampil;
    - d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
    - e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*);
  2. Pengembangan sistem informasi pengawasan (*e-monitoring*).

#### Pasal 20

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan berdasarkan standard pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan terhadap :

- a. sumber daya aparatur; dan
- b. sumber daya manusia non aparatur.

#### Pasal 22

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan melalui :

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
  - d. pembatasan kewenangan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi; dan
  - e. pencabutan kewenangan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan
  - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sinsigus Songgo', written over a faint circular stamp.

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (05/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Poso. Pengaturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Poso dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional.

Landasan yuridis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selain itu juga menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa serta masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kabupaten Poso dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Poso dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pengaturan pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK dan Asosiasi. Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4911